

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kegagalan penggunaan pendekatan *Restorative Justice* untuk menyelesaikan perkara pidana ditingkat penuntutan tidak berpengaruh pada penggunaan *Restorative Justice* ditingkat pemeriksaan perkara pidana oleh Hakim. Hakim akan tetap mengupayakan perdamaian dan mengedepankan *restorative justice* dalam praktik penegakan hukum pada sistem peradilan pidana dan hakim akan memastikan keterlibatan korban dalam proses *restorative justice*. Jaksa Penuntut umum dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan tidak memiliki kewenangan dan keterkaitan karena sikap hakim yang independen. Proses *restorative justice* di pengadilan dilaksanakan oleh hakim itu sendiri secara langsung sebagai kekuasaan yang merdeka menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan, hakim bertindak sebagai fasilitator sekaligus pengawas. Dengan adanya Perma No 1 tahun 2024 membawa pengaruh dan mengakomodasi kebutuhan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama pengaruh bagi peningkatan peran hakim menjadi lebih aktif dalam mengadili perkara pidana dengan menekankan pemulihan dan keadilan bagi semua pihak.

B. Saran

Pemerintah dan penegak hukum perlu mengharmonisasikan dan mensinkronisasi peraturan terkait *restorative justice* dengan institusi hukum dan para penegak hukum, khususnya untuk menjembatani kemungkinan kegagalan penerapan di tingkat penuntutan dan penerapannya di tingkat pemeriksaan oleh hakim. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan hukum dan panduan yang lebih terintegrasi bagi para penegak hukum, agar keberhasilan penerapan *restorative justice* dapat berjalan dengan baik mulai dari tahap awal proses hukum hingga pada proses di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Al Wisnubroto, 2014, *Praktik Persidangan Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Bambang Waluyo, 2020, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta Timur
- Budi Suhariyanto dkk, 2021, *Kajian Restorative Justice.*, Kencana, Jakarta
- Leden Marpaung, 2010, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi).*, Sinar Grafika Offset, Jakarta
- Maya Shafira,dkk 2022, *Sistem Peradilan Pidana.*, Pusaka Media, Bandar Lampung
- Moeljatno, 2018, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Kurniawan Tri Wibowo dan Erri Gunrahti Yuni Uyaminigrum, 2022, *Impelentasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta
- Sukardi, 2020, *Konsep Penyidikan Restorative Justice.*, Rajawali Pers, Depok,
- , 2020, *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia.*, Raja Grafindo Persada, Depok
- Zulkarnain, 2013, *Praktik Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang

Jurnal :

- Iqbal Risha Ahmadi dan Suteki, 2021, Keadilan Restoratif sebagai Dasar Penghentian Penuntutan oleh Jaksa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13 No. 2, Universitas Diponegoro
- Josua Rivaldo Hamonangan Sihombing, 2022, Penerapan Restorative Justice Oleh Hakim Dalam Memutus Perkara Kasus Pembunuhan Anak Di Bawah Umur Yang Dikaitkan Dengan Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Liwa & Nomor X/Pid.Susanak/2022/Pt Tjk), Skripsi. Ilmu Hukum Universitas Negeri Lampung Oktober 2024
- Wahyu Nur Wijiyanto, 2019, Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Manula (Studi Normatif Dan Sosiologis). Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
- Dzamir Rafi Hibatullah, 2023, Universitas Islam Indonesia, Hukum, 2023, Kegagalan Diversi Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Yogyakarta Pada Tahun 2020-2023, skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

- Reichella Averina Jessica Zega, 2021, “Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana”, *e journal fakultas hukum unsrat, Lex Crimen Vol. X/No. 5/Apr/EK 2/2021*
- Faisal Hadi Pramono, 2023, “Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Ringan Di Kejaksaan Negeri Yogyakarta”, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Ribut Hari Wibowo, 2021, “Pendekatan Keadilan Restorative Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif”, *Jurnal Hukum Progresif, Vol. 9, No. 2*, Program Doktor Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Peraturan Perundang-Undang :

- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana
- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981
- Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Lembaran Negara Nomor 811 Tahun 2020,
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Nota kesepahaman Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMS/SKB/X/2012. Nomor M-HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012.

Internet :

- Penjelasan umum atas undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia
<https://peraturan.bpk.go.id/Download/189374/UU%20Nomor%2011%20Tahun%202021.pdf>
- https://pnkualakurun.go.id/images/PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE_DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA.pdf diakses 10 Oktober 2024
- Muhammad Adam Zafrullah, 2023,
<https://lbhpayoman.unpar.ac.id/penerapan-keadilan-restoratif-restoratif-justice-apa-syarat-syaratnya/> diakses 17 Oktober 2024
- Evin Krissentanu Winner, 2024, *Terobosan Restorative Justice Mahkamah Agung melalui Perma 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*, <https://www.pn-pamekasan.go.id/artikel/terobosan-restorative-mahkamah-agung-melalui-perma-nomor-1-tahun-2024#:~:text=Konsep%20Keadilan%20Restoratif%20Justice%20dalam,dan%20Fatau%20pihak%20lain%20terkait> diakses 17 Oktober

Mahkamah Konstitusi

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.PemeriksaanPerkara&menu=4> diakses
17 Desember 2024

